

TINJAUAN ATAS PENGGUNAAN HAK INKAR  
DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR



SKRIPSI

Dijukan untuk memenuhi salah satu syarat  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Bagian Hukum Acara pada Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin  
Makassar

Oleh

MUHAMMAD SARMIN SALEH  
B111 94 168

Temp. Pengantar	12-4-2001
Temp. Pengantar	Fak. Hukum
Temp. Pengantar	1 llyp
No. Pendaftaran	01041256
No. Kios	13819

BAGIAN HUKUM ACARA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2001

## PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Muhammad Sarmin Saleh  
No. Pokok : B111 94 168  
Bagian : Hukum Acara  
Program Studi : Strata Satu  
Judul Skripsi : TINJAUAN ATAS PENGGUNAAN HAK  
INGKAR DI PENGADILAN NEGERI  
MAKASSAR

Telah diperiksa dan disetujui oleh konsultan, dengan demikian yang bersangkutan dapat menggunakannya untuk diajukan ke hadapan panitia ujian.

Makassar, Pebruari 2001

Konsultan I



Prof. Dr. H. A. Djalal Abubakar, S.H. MH

NIP : 130 178 396

Konsultan II



Kaisaruddin K., S.H

NIP : 131 961 601

## PERSetujuan UNTUK MENEMPUI UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Muhammad Sarmin Saleh  
No. Pokok : B111 94 168  
Bagian : Hukum Acara  
Program Studi : Strata Satu  
Judul Skripsi : TINJAUAN ATAS PENGGUNAAN HAK INGKAR  
DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Telah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Pebruari 2001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin  
Pembantu Dekan I



*Abdul Razak*  
**ABDUL RAZAK, S.H**  
NIP. 131 287 216

## PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Muhammad Samin Saleh  
No. Pokok : B111 94 168  
Bagian : Hukum Acara  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : TINJAUAN ATAS PENGGUNAAN HAK INKAR  
DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR


Benar telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi dengan susunan panitia ujian skripsi sebagai berikut :

Ketua : M. Syukri Akub, S.H. M.H.  
Sekretaris : Maskun, S.H.  
Penguji : 1. Surya Jaya, S.H. M.H.  
2. Syamsuddin Muchtar, S.H.  
3. Tri Safari, S.H.

Makassar, Maret 2001

Panitia Ujian Skripsi

Ketua,



M Syukri Akub, S.H. M.H.  
NIP. 130 808 592

Sekretaris,



Maskun, S.H.  
NIP. 132 240 057

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat - Nya jualah sehingga skripsi dengan judul "Tinjauan Atas Penggunaan Hak Ingkar di Pengadilan Negeri Makassar" dapat terselesaikan. Tak lupa penulis haturkan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat mutlak bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan harapan semoga skripsi ini dapat memberi masukan bagi para pembaca umumnya dan kalangan hukum khususnya.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada, penulis akan menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda M. Saleh F. M. dan Ibunda Chaidar atas segala kasih sayang, pengorbanan, dan doanya yang tulus ikhlas tercurah kepada penulis selama ini.

2. Kakak – kakak penulis yang diberkati oleh Allah SWT, Kakanda M. Said sekeluarga, Salehati sekeluarga, Mursalim sekeluarga, Salmiah sekeluarga dan kak Salmah atas segala bantuan dan dukungan moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis sehingga mampu menjalani pendidikan hingga akhir penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. A. Djalal Abubakar, S.H. M.H. dan Bapak Kaisaruddin, S.H. sebagai konsultan I dan II penulis yang telah menyisihkan waktunya untuk memberi bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Achmad Ali, S.H. M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak M. Syukri Akub, S.H. M.H dan Ibu Azimah Ahmad, S.H. M.H. sebagai Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Segenap dosen dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Rudy A. Sudrajat, S.Ik. sebagai Kepala Satuan Reserse POLTABES Makassar beserta seluruh stafnya, Bapak Hakim M. Adnan, S.H dan Muzakkir, S.H. di Pengadilan Negeri Makassar serta Ibu Djamiah S.H. beserta staf kepuniteraan lainnya di Pengadilan Negeri Makassar, yang ditengah – tengah kesibukannya masih sempat meluangkan waktu untuk memberikan

informasi dan data – data yang penulis butuhkan guna menyelesaikan skripsi ini.

8. Rekan – rekan penulis : Jaya, Tuti, Asrul dalam penelusuran berita hukum dan Tenri atas inspirasi judulnya, terima kasih telah menjadi sahabat – sahabat terbaik penulis selama ini. Juga kepada Ina atas bantuannya dalam mengedit skripsi ini, Jamal, Arman dan Paya atas dukungan transportasinya.
9. Adik – adik penulis di Sanggar AYGO atas loyalitas dan persaudaraannya yang selalu menggugah semangat penulis.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan moril maupun materil.

Semoga Allah Al – Khalik memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan jasanya yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang berkenan membacanya.

Makassar, Pebruari 2001

**Penulis**

## ABSTRAK

Muhammad Sarmin Saleh, B111 94 168, Tinjauan Atas Penggunaan Hak Ingkar di Pengadilan Negeri Makassar, dengan Konsultan I Bapak Prof. Dr. H. A. Djalal Abubakar, SH. MH. Dan Konsultan II Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, SH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan secara obyektif tentang praktek penggunaan hak ingkar oleh para saksi di Pengadilan Negeri Makassar. Mengungkap sejauh mana para saksi yang memiliki hak ingkar telah menggunakan hak ingkarnya dan untuk mengungkap sejauh mana peranan hakim dalam pelaksanaan hak ingkar saksi di Pengadilan Negeri Makassar.

Penelitian yang dilakukan ini menghasilkan dua jenis dan sumber data. Yang pertama yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada hakim di Pengadilan Negeri Makassar, petugas penyidik di POLTABES Makassar dan saksi yang tergolong memiliki hak ingkar dan pernah dipanggil menjadi saksi di Pengadilan Negeri Makassar. Data Kedua adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk dokumen, arsip atau laporan, berkas perkara pidana dan kumpulan berita hukum sebagai data pendukung, yang berkaitan dengan pembahasan dan obyek penelitian.

Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif yang menggambarkan masalah-masalah yang menyangkut praktek penggunaan hak ingkar oleh para saksi dan peranan para hakim dalam pelaksanaan hak ingkar saksi di Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hak ingkar di Pengadilan Negeri Makassar turut dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kesadaran para saksi mengenai hak ingkar yang mereka miliki walaupun pada kenyataannya kuantitas dan intensitas penggunaan hak ingkar oleh para saksi di Pengadilan Negeri Makassar sangat sulit untuk diukur dan dianalisis secara kuantitatif. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Negeri Makassar belum cukup berperan dalam pelaksanaan hak ingkar saksi, walaupun para hakim tersebut telah mengikuti semua prosedur pemeriksaan saksi yang telah ditentukan oleh KUHAP.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KONSULTAN.....	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kesaksian Sebagai Alat Bukti.....	7
2.1.1 Pengertian.....	7
2.1.2 Kewajiban Bagi Para Saksi.....	10
2.1.3 Sanksi Bagi Saksi Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya.....	11
2.2 Hak Ingkar.....	12
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukumnya.....	12
2.2.2 Hubungan Antara Hak Ingkar dengan Kewajiban Menyimpan Rahasia.....	15

2.3 Alasan Untuk Mengundurkan Diri Sebagai Saksi dan Untuk Minta Dibebaskan Menjadi Saksi .....	18
2.3.1 Hubungan Keluarga yang Dekat Antara Saksi Dengan Terdakwa .....	19
2.3.2 Pekerjaan, Harkat – Martabat atau Jabatan yang Mewajibkan Untuk Menyimpan Rahasia.....	21
 BAB III METODE PENELITIAN .....	 31
3.1 Lokasi Penelitian.....	31
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.4 Analisa Data .....	32
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	 33
4.1 Praktek Penggunaan Hak Ingkar di Pengadilan Negeri Makassar.....	33
4.2 Peranan Hakim dalam Pelaksanaan Hak Ingkar Saksi di Pengadilan Negeri Makassar .....	43
 BAB V PENUTUP.....	 52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	53

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN – LAMPIRAN

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kesaksian atau keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian di persidangan. Dalam Hukum Acara Pidana, keterangan saksi menempati urutan pertama sebagai alat bukti. Sedangkan dalam Hukum Acara Perdata, kesaksian menempati urutan kedua setelah alat bukti surat.

Seperti halnya dengan alat-alat bukti yang lain, keterangan saksi sangat diperlukan untuk membuktikan suatu peristiwa. Betapa pentingnya arti kesaksian atau keterangan saksi tampak dari kenyataan bahwa peristiwa-peristiwa yang akan dibuktikan itu termasuk dalam masa lampau sehingga secara langsung tidak dapat dilihat atau didengar oleh hakim. Peristiwa-peristiwa tersebut terkadang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya, sehingga diajukanlah seorang saksi yang dapat menerangkan kepada hakim di persidangan, bahwa peristiwa tersebut memang benar-benar terjadi.

Adanya kenyataan bahwa kesaksian atau keterangan saksi mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam proses pembuktian di persidangan, telah mendorong Hukum Pidana kita mewajibkan kepada setiap saksi yang telah dipanggil ke pengadilan untuk memberikan keterangan yang diperlukan. Secara tegas, Hukum Pidana juga mengatur tentang Ancaman pidana sebagai sanksi bagi

saksi yang tidak memenuhi kewajibannya. Namun ternyata ancaman pidana tersebut kadang menjadi dilema bagi mereka yang di satu sisi harus memberikan keterangannya sebagai seorang saksi, tapi di sisi yang lain mereka juga dituntut atau diwajibkan untuk tidak memberikan keterangannya karena sebab-sebab yang lain. Oleh karena itu, secara arif Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata telah memberikan pengecualian kepada beberapa golongan saksi terhadap ketentuan yang mewajibkan mereka untuk memberikan keterangan di depan hakim. Mereka ini diberi hak untuk menolak kewajiban memberikan keterangan di pengadilan. Hak untuk menolak memberikan kesaksian ini disebut hak ingkar atau hak tolak.

Hak ingkar berkaitan erat dengan hubungan kekeluargaan yang terlalu dekat dengan terdakwa atau para pihak yang berperkara dan berkaitan juga dengan masalah kewajiban menyimpan rahasia karena harkat martabat, pekerjaan atau jabatan dari saksi yang bersangkutan.

Hubungan keluarga yang terlalu dekat antara saksi dengan terdakwa atau para pihak yang sedang berperkara, diyakini akan menimbulkan beban moral bagi saksi yang bersangkutan untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya di depan sidang pengadilan. Hal ini akan menyeret saksi ke dalam sikap yang tidak netral dalam memberikan keterangannya, yang kemungkinan besar akan lebih banyak menguntungkan keluarganya yang menjadi terdakwa atau salah satu pihak yang sedang berperkara di pengadilan. Dengan demikian, obyektifitas dalam proses pembuktian semakin sulit untuk dicapai, sehingga lebih bijaksana jika yang

bersangkutan diberi hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi atas perkara yang melibatkan keluarganya.

Dilema yang sama juga dihadapi oleh saksi yang harkat martabat, jabatan, atau pekerjaannya mewajibkan mereka untuk menyimpan rahasia. Keterangan seorang saksi sangat membantu dalam mengungkap kebenaran tentang suatu peristiwa, namun terkadang keterangan yang diperlukan tersebut tidak dapat diungkapkan oleh saksi karena melanggar kewajibannya untuk menyimpan rahasia.

Membuka rahasia yang berhubungan dengan jabatan akan pekerjaan tertentu, oleh Pasal 322 KUHP diancam pidana. Namun di sisi yang lain Pasal 224 KUHP juga memberikan ancaman pidana terhadap mereka yang melalaikan kewajibannya sebagai saksi atau ahli. Hal ini mengakibatkan rahasia jabatan atau pekerjaan terancam akan selalu diungkapkan di depan pengadilan. Tetapi untungnya Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata Indonesia juga mengenal ketentuan mengenai *Verschoningsrecht* atau hak ingkar. Adanya hak ingkar ini, tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh adanya benturan kewajiban dari Pasal 322 KUHP dengan Pasal 224 KUHP, melainkan lebih didasari pertimbangan moral atau etika.

Kedudukan jabatan atau pekerjaan tertentu sebagai jabatan kepercayaan dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk menyimpan rahasia. Kewajiban ini dilindungi dengan adanya hak ingkar. Dengan demikian kewajiban menyimpan

rahasia harus tetap dipegang teguh, termasuk di depan hakim yang memintanya untuk memberikan kesaksian.

Penggunaan hak ingkar sebagaimana rahasia jabatan, tidaklah selalu berlaku absolut. Ia mempunyai batas-batas tertentu dimana hakimlah yang menentukan sah tidaknya alasan yang menjadi dasar penggunaan hak ingkar. Relativitas penggunaan hak ingkar telah memberikan peluang bagi hakim untuk menafsirkan sekaligus menentukan apakah hubungan keluarga dengan terdakwa atau salah satu pihak maupun karena kewajiban menyimpan rahasia tersebut dapat digunakan sebagai dasar alasan penggunaan hak ingkar atau tidak. Kewenangan hakim tersebut terkadang berbeda dengan keyakinan para saksi yang akan menggunakan hak ingkarnya. Tengoklah episode-episode peradilan di Amerika, dimana para jurnalis seperti : Jack Anderson, Fitzgerald, Tufariello, Olson, Boisjoly rela menerima sanksi hukum demi melindungi kerahasiaan sumber berita mereka (William L. Rivers & Cleve Mathews :1994).

Kejadian tersebut kemungkinan besar juga terjadi pada pengadilan-pengadilan di Indonesia. Adalah menarik untuk menelusuri kejadian-kejadian serupa ataupun penggunaan hak ingkar pada umumnya di pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar.

Pengadilan Negeri Makassar sebagai lembaga peradilan, seringkali memeriksa dan mengadili berbagai perkara dengan permasalahan yang begitu kompleks, sebagaimana terjadi juga di pengadilan di kota-kota besar lainnya.

Kompleksnya permasalahan di kota-kota besar lebih banyak disebabkan oleh latar belakang sosial dari penduduknya yang juga kompleks. Perbedaan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, status sosial, adat-istiadat, agama dan lain-lain, mewarnai corak kehidupan masyarakat kota besar.

Dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar dianggap memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik, sehingga diharapkan dapat memiliki kesadaran hukum yang lebih baik pula. Kesadaran hukum yang lebih baik tersebut, memungkinkan masyarakat Kota Makassar untuk lebih memahami hak dan kewajibannya. Hal ini telah mendorong penulis untuk menjadikan Pengadilan Negeri Makassar sebagai prioritas utama untuk dijadikan lokasi penelitian mengenai penggunaan hak ingkar.

Orang-orang yang berprofesi sebagai dokter, advokat, notaris maupun wartawan banyak terdapat di kota-kota besar seperti Kota Makassar. Profesi-profesi ini merupakan golongan orang-orang yang termasuk memiliki hak ingkar.

Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum terkadang meminta keterangan dari orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa atau salah satu pihak yang berperkara. Mereka inipun termasuk golongan orang-orang yang memiliki hak ingkar.

Berdasarkan semua uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang penggunaan hak ingkar oleh saksi di pengadilan Negeri Makassar yang akan terangkum dan dibahas dalam skripsi ini..

## 1.2. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktek penggunaan hak ingkar oleh para saksi di Pengadilan Negeri Makassar.
2. Bagaimanakah peranan hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam pelaksanaan hak ingkar saksi.

## 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana para saksi yang tergolong memiliki Hak Ingkar telah menggunakan hak ingkarnya di Pengadilan Negeri Makassar.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan para hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam pelaksanaan hak ingkar saksi.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi terselenggaranya peradilan yang menjamin penggunaan hak ingkar di kalangan para saksi yang tergolong memiliki hak ingkar tersebut.
2. Hasil penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran kepada perguruan tinggi tempat penulis menuntut ilmu, tempat penulis meneliti dan bagi khalayak yang membacanya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kesaksian Sebagai Alat Bukti

##### 2.1.1. Pengertian

Dalam Hukum Acara Pidana, alat bukti dalam proses pembuktian dengan saksi oleh KUHAP disebut sebagai keterangan saksi. Sedangkan dalam Hukum Acara Perdata, lazim dikatakan sebagai kesaksian. Perbedaan istilah keterangan saksi dengan kesaksian bukanlah hal yang prinsipil yang harus diperdebatkan. Hal ini dapat dilihat dari definisi kedua istilah tersebut.

Dalam ketentuan umum KUHAP, Pasal 1 angka 27 disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam Perkara Pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Selanjutnya Pasal 185 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Sedangkan dalam Hukum Acara Perdata, Sudikno Mertokusumo (1993: 134) mengemukakan bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.

Selanjutnya pasal 171 HIR (Pasal 308 RBG) menyebutkan bahwa :

- (1). Tiap-tiap kesaksian harus disertai sebab -- sebab pengetahuan saksi itu.
- (2). Perasaan atau persangkaan istimewa yang terjadi karena berkata - kata akal itu bukan kesaksian.

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah dengan lisan disampaikan secara langsung kepada hakim di depan sidang pengadilan.

Selain itu keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidak termasuk kesaksian. Di sinilah letak perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli. Seorang saksi dipanggil di muka sidang untuk memberi tambahan keterangan untuk menjelaskan peristiwanya. Sedangkan seorang ahli dipanggil untuk membantu hakim dalam menilai peristiwanya.

Mengenai siapa yang dapat didengar sebagai saksi, dalam Hukum Acara Perdata Sudikno Mertokusumo (1993: 135) berpendapat bahwa :

Yang dapat didengar sebagai saksi adalah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak yang berperkara (PS. 139 ayat 1 HIR/165 ayat 1 RBG). Baik pihak formil maupun pihak materiil tidak boleh didengar sebagai saksi. Lain halnya dengan di Inggris, di mana para pihak di bawah sumpah didengar sebagai saksi dalam perkaranya sendiri.

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih obyektif daripada pihak yang berkepentingan sendiri. Para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri.

Sedangkan dalam Hukum Acara Pidana, KUHAP tidak mengatur secara tegas apakah terdakwa dapat didengar sebagai saksi. Ketidakpastian ini dapat kita lihat pada Ketentuan Umum KUHAP tentang pengertian saksi. Pasal 1 angka 26 disebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri.

Namun jika kita simak alat –alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yang menentukan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak perlu didengar sebagai saksi karena sudah ada alat bukti yang lain berupa keterangan terdakwa. Mengenai boleh tidaknya terdakwa didengar sebagai saksi, M. Yahya Harahap (1983:725) menyatakan :

Di Amerika misalnya, kita jumpai The Fifth Amandemen. Amandemen ini merupakan salah satu dari The Bill of Rights (Undang – Undang Hak Asasi Manusia di USA) yang isinya berbunyi *No person shall be compelled in any criminal case to be a witness against him self.* Masyarakat Amerika berpendapat kalau terdakwa diwajibkan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam pemeriksaan sidang pengadilan, kewajiban seperti ini seolah – olah membebani kewajiban terhadap diri terdakwa untuk menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Hal seperti ini mereka anggap sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebab dengan adanya kewajiban untuk menjawab bagi seorang terdakwa

seperti ini mereka anggap sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebab dengan adanya kewajiban untuk menjawab bagi seorang terdakwa berarti undang – undang dengan sengaja memberi kesewenang-wenangan kepada aparat penegak hukum dalam pemeriksaan seorang terdakwa. Mereka berpendirian seorang terdakwa yang disangka melakukan kejahatan harus dilindungi dari tindakan kesewenang – wenangan.

### **2.1.2. Kewajiban bagi Para Saksi**

Secara umum, undang – undang telah menentukan bahwa kewajiban sebagai saksi merupakan kewajiban hukum bagi tiap orang. Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keterangan saksi, sebagai salah satu alat bukti yang mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam proses pembuktian.

Kesaksian sebagai suatu kewajiban hukum telah mengharuskan kepada setiap orang yang dipanggil menjadi saksi, untuk melaksanakan kewajiban – kewajibannya sebagai seorang saksi.

Adapun kewajiban – kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Kewajiban untuk menghadap**

Pasal 159 KUHAP mengisyaratkan adanya kewajiban bagi para saksi untuk menghadap ke persidangan guna memenuhi panggilan pengadilan, jika saksi tidak memenuhi panggilan pengadilan padahal telah dipanggil dengan sah, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

## 2. Kewajiban untuk bersumpah.

Kewajiban ini telah ditentukan oleh Pasal 160 ayat 3 dan 4 KUHP. Sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji dan jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.

## 3. Kewajiban untuk memberi keterangan

Kewajiban untuk memberi keterangan ini dapat kita simpulkan dari pasal 165 KUHP dimana hakim dapat meminta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran..

### 2.1.3. Sanksi Bagi Saksi yang Tidak Memenuhi Kewajibannya

Sebagai suatu kewajiban hukum, kesaksian menimbulkan suatu konsekuensi bahwa orang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai saksi akan diberikan sanksi hukum.

Secara umum diketahui bahwa tidak melaksanakan kewajiban sebagai saksi termasuk *contempt of court*, di mana salah satu bentuk *contempt of court* itu adalah *Disobeying the court Order* atau tidak melaksanakan kewajiban yang diberikan atau diminta oleh pengadilan. Jadi tidak melaksanakan kewajiban sebagai saksi dapat dipidana karena melakukan kejahatan yang lazim disebut *Contempt of court*.

Sanksi – sanksi bagi saksi yang tidak memenuhi kewajibannya adalah sebagai berikut :

- Pasal 224 KUHP

Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang – undang, dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang – undang yang harus dipenuhinya diancam :

- (1). Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- (2). Dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama enam bulan

- Pasal 242 KUHP

(1). Barangsiapa dalam keadaan di mana undang – undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah, atau mengadakan akibat hukum pada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2). Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- Pasal 161 Ayat 1 KUHAP

Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud pasal 160 Ayat 3 dan ayat 4 maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang, dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama 14 hari.

## 2.2. Hak Ingkar

### 2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Ingkar

Oemar Seno Adjie (1977 : 167) mengemukakan bahwa pada hakekatnya hak ingkar merupakan kekecualian terhadap suatu aturan umum, yaitu bahwa para saksi harus dan wajib memberikan keterangan.

Kekecualian ini memberikan hak kepada orang – orang tertentu untuk menolak memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan, bahkan lebih jauh lagi telah memberikan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi.

Sebenarnya istilah hak ingkar ini merupakan salah satu dari beberapa istilah lainnya sebagai terjemahan dari kata *Verschoningsrecht; Zich Verschoonen*. Van der Tas dalam Kamus Hukumnya Tahun 1961 menerjemahkan kata *Verschoningsrecht* dengan kalimat : hak untuk memohon supaya dibebaskan dari (suatu kewajiban hukum), hak memundurkan diri. Sedangkan ahli – ahli hukum yang lain seperti Oemar Seno Adjie, Sudikno Mertokusumo dan M. Yahya Harahap lebih sering menggunakan istilah hak ingkar.

Namun setelah berlakunya Undang - Undang Pokok Pers, ada istilah baru yang maknanya sama dengan hak ingkar, yaitu hak tolak Wartawan. Istilah hak tolak ini akhirnya lebih sering dipakai daripada istilah yang lain, walaupun istilah hak tolak ini hanya terdapat dalam undang – undang pers.

J.C.T. Simorangkir (1982 : 210) berpendapat bahwa :

Perkataan Hak Ingkar memberi asosiasi kepada pengertian mengingkari sesuatu misalnya keterangan – keterangan dalam suatu proses pemeriksaan pendahuluan, oleh tertuduh diingkari dalam pengadilan di depan hakim. Yang dimaksud bukanlah mengingkari sesuatu dalam pengertian tersebut, melainkan menolak memberi jawab atas suatu pertanyaan konkretnya, pertanyaan mengenai apa / siapa sumber berita. Maka memang lebih tepat perkataan Hak Ingkar diganti menjadi hak tolak.

Dalam hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, tidak digunakan istilah Hak Ingkar maupun hak tolak tetapi hanya mempergunakan perkataan dapat mengundurkan diri sebagai saksi dan dapat minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi. Kedua kalimat ini dapat kita katakan sebagai bentuk dari penggunaan hak ingkar.

Dari semua uraian tersebut maka dapat kita lihat bahwa hak ingkar pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki saksi untuk mengingkari kewajiban-kewajibannya sebagai seorang saksi.

Dalam Hukum Acara Pidana, sebagai suatu pengecualian dari pasal 224 KUHP, KUHAP telah mengakomodasi penggunaan hak ingkar dalam Pasal 120, 168, 169 dan Pasal 170 KUHAP.

Hak Ingkar ini juga bersumber dari kode etik profesi tertentu dimana rahasia jabatan bukanlah sekedar ketentuan etik melainkan telah menjadi asas hukum, yang telah memberikan suatu *verschoningsrecht* (hak ingkar/tolak). Kode etik profesi sebagai pedoman bagi para profesional telah mewajibkan mereka untuk menyimpan rahasia sebagai konsekuensi dari kepercayaan yang diberikan masyarakat. Saat ini ketentuan etik tersebut telah diangkat menjadi ketentuan hukum dengan berlakunya Undang – Undang Pers, di mana pasal 4 ayat 4 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers menyebutkan bahwa “dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum wartawan memiliki hak tolak”.



### 2.2.2. Hubungan Antara Hak Ingkar dengan Kewajiban Menyimpan Rahasia

Pasal 322 KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib di simpannya karena jabatan atau pencahariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pasal ini tidak mencantumkan kewajiban menyimpan rahasia bagi golongan yang karena martabatnya wajib menyimpan rahasia. Mengenai hal ini Oemar Seno Adjie (1977 : 180) berpendapat :

Seorang petugas agama yang mempunyai hak kebebasan tidak dapat dituntut ex pasal 322 KUHP jikalau ia membuka rahasia yang wajib ia menyimpannya. Justru karena seorang petugas agama termasuk golongan yang karena martabat wajib menyimpan rahasia, sedangkan perkataan ini tidak kita jumpai dalam pasal 322 KUHP, yang membatasi pidanaannya itu pada orang – orang yang membuka rahasia yang ia harus simpan karena jabatan atau pekerjaannya.

Pasal 322 KUHP jelas menekankan suatu kewajiban hukum bagi golongan – golongan tertentu untuk menyimpan rahasia dan akan mempidanakan barangsiapa melanggar kewajiban hukum tersebut.

Namun kewajiban menyimpan rahasia tersebut akan berbenturan dengan kewajiban lain yang disebutkan dalam Pasal 224 KUHP yaitu :

“Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut Undang – Undang, dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang – undang yang harus dipenuhinya, diancam :

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan”.

Benturan kewajiban antara Pasal 322 dengan Pasal 224 KUHP telah menaksa ukum Acara untuk menyediakan suatu solusi berupa inovasi hukum yang kita namakan *Verschoningsrecht*.

Salah satu alasan untuk menggunakan hak ingkar adalah adanya kewajiban menyimpan rahasia dari orang – orang yang mempunyai jabatan atau pekerjaan tertentu.

Oemar Seno Adjie (1991<sup>1</sup> : 43) mengemukakan bahwa :

“... pejabat yang wajib menyimpan rahasia karena jabatan ataupun pekerjaannya memiliki suatu rahasia jabatan dan karenanya mempunyai *verschoningsrecht*, hak untuk menolak pemberian keterangan tersebut. Dia dapat mempergunakan dalam batas – batas yang tidak bertentangan dengan kepentingan dari kesaksian ataupun keterangan ahli, di mana sekarang kewajiban untuk menyimpan rahasia sudah diakui oleh hukum perundang – undangan maka pada hakikatnya pasal 224 KUHP tidak dapat dipergunakan terhadap mereka yang menyandarkan diri pada *verschoningsrecht* yang tidak bersedia memberikan keterangannya”.

Akan tetapi hak ingkar yang dimiliki oleh pejabat – pejabat atau kaum profesional tertentu ini, tidak serta merta menghapuskan kewajiban bersaksi mereka dalam segala situasi. Ada kondisi – kondisi tertentu, di mana kewajiban menyimpan rahasia tersebut tidak lagi absolut, sehingga penggunaan hak ingkar menjadi relatif dalam perkara – perkara tertentu. Mengenai hal ini Oemar Seonadjie (1991<sup>1</sup> : 140) menggambarkan :

“Dalam perkara korupsi, maka dokter kehilangan *verschoningrecht* – nya dan diwajibkan memberikan keterangan kesaksian atas permintaan pengadilan di

mana pasal 224 KUHP itu dapat diperhadapkan kepadanya jikalau ia tidak memenuhi kewajibannya”.



Dengan berlakunya Undang – Undang Pers, maka wartawan di samping advokat, dokter dan notaris telah diakui memiliki *verschoningsrecht* yang oleh UU Pers tersebut dikatakan sebagai hak tolak. Sebagaimana *verschoningrecht* yang lain, maka hak tolak wartawan inipun tidak berlaku absolut, seperti yang dikemukakan oleh Oemar Seno Adjie (1991<sup>1</sup>: 141) bahwa :

Hak tolak tersebut, nampaknya mengkualifisir wartawan dapat memberikan keterangan keahlian dan dimasukkan sebagai orang yang dalam pekerjaannya wajib menyimpan rahasia dan karenanya ia dapat menolak memberikan keterangan kesaksian dan pada hakekatnya ia memiliki *verschoningsrecht*.

Hak tolak wartawan tersebut adalah restriktif sifatnya. Ia mempunyai batas – batasnya bahwa hak tolak tersebut tidak berlaku dalam hal yang menyangkut ketertiban dan keselamatan negara. Dalam keadaan ini hak tolak tersebut terhindar dari hak tolak dan wajib memberikan keterangan yang diminta apakah oleh petyidik ataupun oleh hak ini.

### **2.3. Alasan untuk Mengundurkan Diri sebagai Saksi dan untuk Minta dibebaskan Menjadi Saksi**

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam Hukum Acara perdata dan Hukum Acara Pidana tidak digunakan istilah hak ingkar maupun hak tolak tetapi digunakan perkataan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi dan hak untuk minta dibebaskan menjadi saksi. Kedua kalimat ini, maknanya sama dengan istilah *verschoningsrecht*.

Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi dan hak untuk minta dibebaskan menjadi saksi merupakan bentuk nyata dari suatu penggunaan hak ingkar, untuk dapat menggunakan hak ingkarnya seorang saksi haruslah dapat meyakinkan hakim bahwa alasan yang digunakannya adalah sah. Majelis hakimlah yang menentukan sah atau tidak sahnya alasan yang dipakai untuk menggunakan hak ingkar.

Dalam hukum Acara perdata maupun Hukum Acara Pidana secara garis besar terdapat dua alasan yang dapat dipergunakan sebagai dasar bagi penggunaan hak ingkar, yakni :

- (1). Hubungan keluarga yang dekat dengan terdakwa atau salah satu pihak yang sedang berperkara.
- (2). Pekerjaan, harkat – martabat atau jabatan yang mewajibkan untuk menyimpan rahasia.

### 2.3.1. Hubungan Keluarga yang Dekat Antara Saksi dengan Terdakwa.

Hubungan keluarga yang terlalu dekat antara saksi dengan terdakwa atau salah satu pihak yang sedang berperkara diyakini akan menimbulkan beban moral bagi saksi yang bersangkutan untuk memberikan keterangan sejujur – jujurnya di depan sidang pengadilan. Hal ini akan menyeret saksi ke dalam sikap yang tidak lagi netral dalam memberikan kesaksian, yang kemungkinan besar akan lebih banyak menguntungkan keluarganya yang menjadi terdakwa atau salah satu pihak yang berperkara di pengadilan.

Hubungan keluarga tersebut jelas telah membuat obyektifitas saksi dalam proses pembuktian menjadi sangat meragukan. Keraguan akan obyektifitas saksi karena hubungan keluarga tersebut telah menyebabkan mereka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Tidak semua bentuk hubungan keluarga diberi hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Undang – undang telah mengatur hubungan keluarga yang bagaimana yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu :

- Pasal 168 KUHP

Kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersaa – sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak – anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama – sama sebagai terdakwa.

Menyimak ketentuan hukum tersebut, sebagai dasar penggunaan hak ingkar karena hubungan keluarga dengan terdakwa atau, maka akan kita dapati suatu kalimat yang agak membingungkan. Kalimat tersebut terdapat dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi “... *Tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi ...*”.

Ketentuan tersebut terasa aneh karena di satu sisi, mereka tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi tetapi di sisi yang lain mereka justru diberi hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Mengenai hal ini M. Yahya Harahap (1983 : 708) menjelaskan :

“Pada prinsipnya orang – orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan sedarah, semenda dan karena ikatan perkawinan dengan terdakwa tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, mereka itu tidak diperbolehkan jadi saksi sekalipun boleh didengar keterangannya tanpa sumpah (Ps. 169 ayat 2). Akan tetapi kalau mereka menghendakinya untuk diperiksa sebagai saksi (memberi keterangan di bawah sumpah). Kehendak mereka untuk menjadi saksi baru dapat terlaksa dengan syarat apabila penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya. Berarti seorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau ikatan perkawinan dengan terdakwa seperti yang disebutkan pasal 168 dapat menjadi saksi apabila ia sendiri menghendakinya dan kehendaknya itu harus secara tegas disetujui oleh penuntut umum dan terdakwa. Sebaliknya, walaupun penuntut umum dan terdakwa secara tegas meminta orang tadi untuk menjadi saksi, kalau dia tidak menghendakinya, dia tidak dapat diwajibkan untuk menjadi saksi”.

### 2.3.2. Pekerjaan, Harkat – Martabat atau Jabatan yang Mewajibkan untuk Menyimpan Rahasia.

Salah satu alasan untuk menggunakan hak ingkar adalah adanya kewajiban menyimpan rahasia dari orang – orang yang karena pekerjaan, harkat - martabat atau jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia. Hal ini ditopang oleh ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata mengenai hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi dan hak untuk minta dibebaskan menjadi saksi. Ketentuan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- Pasal 170 ayat 1 KUHAP

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat – martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”

Dengan adanya pasal tersebut, maka mereka dapat menghindarkan diri dari sanksi yang diancamkan oleh Pasal 224 KUHP karena melanggar kewajiban untuk memberi kesaksian.

Hingga sekarang oleh ilmu hukum dapat ditrasir oleh yurisprudensi, adanya empat jabatan yang diwajibkan menyimpan rahasia.

1. Pemuka agama, rohaniwan
2. Dokter
3. Advokat
4. Notaris

Dapat dikatakan sebagai catatan bahwa perundang – undangan ialah dengan Undang – Undang Pers, seorang wartawan juga mempunyai hak untuk dibebaskan dari keterangan kesaksian (Oemar Seno Adjie, 1991<sup>1</sup> : 137).

Sedangkan persyaratan mengenai adanya kewajiban menyimpan rahasia diuraikan juga oleh Oemar Sono Adjie (1991<sup>2</sup>: 46)

“Diketahui bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia, *strafrechtgetclijke* ataupun *Civilrechtgetclijke* harus memiliki persyaratan :

- a. Harus ada sesuatu kewajiban menyimpan rahasia karena pekerjaan ataupun jabatannya dan harkat martabat.
- b. Hal ini mengenai pengalaman yang dipercayakan kepada penyimpan rahasia.
- c. Apa yang disampaikan harus mempunyai sifat rahasia.

#### A. *Pemuka Agama, Rohaniawan (Gestelijke)*

Pemuka atau petugas agama dalam kaitannya dengan penggunaan hak ingkar adalah termasuk golongan yang karena martabatnya wajib menyimpan rahasia. Berbeda dengan dokter, advokat, notaris ataupun wartawan yang karena jabatan atau pekerjaannya wajib menyimpan rahasia di mana mereka akan dipidana jika membuka rahasia tersebut (Pasal 322 KUHP) maka sebaliknya, tidak akan dipidana jika membuka rahasia. Hal ini disebabkan oleh tidak dicantumkannya ancaman pidana dalam Pasal 322 KUHP terhadap mereka yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena martabatnya.

Dari sini muncul pertanyaan mengapa petugas agama diberi hak untuk minta dibebaskan menjadi saksi. Bukankah mereka tidak akan dipidana jika membuka rahasia.





Dalam hal ini, sebaiknya kita tidak melihat dari sisi ancaman pidana belaka, karena belum tentu ketiadaan ancaman pidana ini akan menggugurkan kewajiban menyimpan rahasia itu sendiri. Kewajiban menyimpan rahasia ini tidak hanya disebabkan oleh adanya perintah atau ancaman pidana tetapi juga karena memperhitungkan aspek kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap kedudukan atau jabatan tersebut.

Untuk menjawab masalah tersebut, sebaiknya kita juga mempertimbangkan pendapat yang dikemukakan oleh G.H.S. Lumbang Tobing (1992 : 121) bahwa :

“Yang menjadi dasar untuk hak ingkar bagi jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat agar apabila seseorang yang berada dalam kesulitan dapat menghubungi seseorang kepercayaan untuk mendapatkan bantuan yang dibutulkannya di bidang yuridis, medis atau kerohanian dengan keyakinan bahwa ia akan mendapat nasehat – nasehat tanpa yang demikian itu akan merugikan baginya.”

Mengenai siapa petugas/pemuka agama yang dimaksud sebagai golongan yang memiliki hak ingkar, nampaknya tidak banyak literatur yang dapat menerangkan hal ini.

Secara universal telah diakui dan diterapkan oleh banyak negara bahwa setiap pastor pada gereja – gereja Katolik Roma yang bertugas di bilik pengakuan dosa dilarang untuk membuka rahasia dari apa yang diketahuinya pada saat bertugas (Andi Hamzah, 1996 : 270).

Lalu bagaimana dengan petugas/pemuka agama yang lain. M. Yahya Harahap (1983: 710) pernah memberikan contoh kasus yang nampaknya memberi

kelonggaran pada pengertian petugas/pemuka agama yang dimaksud. Dikemukakan olehnya bahwa :

“Misalnya seorang ulama yang hendak diperiksa sebagai saksi dalam perkara pencurian yang menimpa dirinya sendiri. Tentu dalam contoh ini, ulama tidak kurang tepat mengajukan alasan untuk menghindarkan diri dari kewajiban menjadi saksi atas alasan harkat martabatnya sebab dalam perkara pencurian apa yang akan diterangkannya sebagai saksi tidak ada sangkut pautnya dengan harkat martabatnya sebagai ulama”.

Terlepas dari masalah belum jelasnya siapa saja yang tergolong petugas/pemuka agama yang memiliki hak ingkar kita akhirnya harus kembali pada ketentuan pasal 170 ayat 2 KUHAP yang menegaskan bahwa : Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan permintaan tersebut.

## B. Dokter

Oleh ilmu hukum dan yurisprudensi, dokter termasuk dalam kategori dari mereka yang wajib menyimpan rahasia karena jabatan atau pekerjaannya. Dokter memiliki rahasia jabatan yang akan menghadapi kemungkinan pemidanaan apabila ia melepaskan kewajibannya untuk menyimpan rahasia. Kewajiban inilah yang menjadi dasar adanya hak ingkar bagi profesi dokter.

Perkembangan kedudukan rahasia jabatan bagi para dokter digambarkan oleh Ratna Suprapti Samil (1994 : 50)

Norma kesuciaan yang menjadi pegangan sejak dahulu kala adalah sumpah Hippocrates (460 – 377 SM) yang maknanya tersimpul dalam kalimat “segala sesuatu yang kulihat dan kudengar dalam melakukan praktek akan kusimpan sebagai rahasia.

Norma – norma kesucian yang tersimpul dalam sumpah Hippocrates dianggap tidak mencukupi karena anyak tergantung sifat dan kelakuan

perseorangan yang tentunya berbeda – beda dan tidak selalu baik. Oleh karena itu banyak negara memiliki undang – undang yang umumnya disusun untuk memperkuat rahasia jabatan sehingga dapat menjamin kepentingan masyarakat.

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa kewajiban menyimpan rahasia tersebut juga sangat berkaitan dengan Etika Profesi Kedokteran. Kewajiban menyimpan rahasia bagi profesi dokter telah diatur dalam peraturan peundang – undangan, antara lain :

- Undang – Undang No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter
- SK Menteri Kesehatan No. 434/Men. Kes/SK/X/1983 tentang berlakunya kode etik kedokteran Indonesia bagi dokter di Indonesia.

Dokter dipandang sebagai pemegang rahasia yang mendapat hak utama dan tidak dipersoalkan lagi yang menimbulkan keraguan – keraguan apakah mereka dapat dinamakan orang kepercayaan secara terpisah (Oenar Seno Adjie, 1991<sup>1</sup> : 137).

Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana posisi tenaga kesehatan yang lain apakah mereka juga diwajibkan untuk menyimpan rahasia, karena kita pasti akan menyadari bahwa pemeliharaan kesehatan individuil sekarang sering menjadi tugas dan tanggung jawab sebuah tim yang tidak hanya tanggung jawab dari dokter yang bersangkutan .

Mengenal masalah ini, dikatakan dalam penjelasan Pasal 13 Kode Etik Kedokteran Indonesia, bahwa :

“Kewajiban menyimpan rahasia pada pokoknya adalah kewajiban moral yang telah ada lama sebelum adanya peraturan atau undang – undang yang mengatur soal ini. Oleh karena itu tidaklah mungkin rahasi jabatan itu didasarkan pada sumpah atau janji belaka. Dari mula – mula harus kita insyaf, bahwa rahasia jabatan dokter ialah berpokok terutama pada kewajiban moral yang sekali – kali tidak perlu didasarkan pada sumpah atau janji apapun. Rahasia jabatan dokter ialah suatu hal yang secara intrinsik bertalian dengan segala pekerjaan yang bersangkutan dengan ilmu kedokteran seluruhnya. Oleh karena itu kita harus insyafi pula bahwa semua orang yang dalam pekerjaannya bergaul dengan penderita tetapi tidak atau belum mengucapkan sumpah Hipoerates secara resmi, sudah selayaknya berkewajiban juga untuk menjunjung tinggi rahasia jabatan itu, dalam hal ini mahasiswa kedokteran, perawat dan sebagainya.”

Hal senada juga dikemukakan oleh Oemar Seno Adjie (1991<sup>1</sup> : 139) :

“Mereka yang mempunyai tugas dan peranan dalam perawatan pasien ada suatu rahasia jabatan yang mandiri sifatnya dan dalam hal ini suatu *verschoningsrecht* tersendiri yang diberikan kepada mereka. Mereka yang memberikan bantuan – bantuan seperti asisten, analisis, pekerja anestesi menyimpan rahasia, tersalur yang karenanya mempunyai hak kebebasan yang tersalur pula. Kepadanya tidaklah terletak suatu penentuan yang tersendiri mengenai apa yang disampaikan itu merupakan rahasia atau sifat “confidential” tercakup di dalamnya. Mereka kiranya menyesuaikan diri dengan dokter, yang menetapkan hal yang bersangkutan itu rahasia atau tidak, dengan siapa mereka harus bekerja dengan tanggung jawab dokter yang bersangkutan mengenai sifat rahasia yang harus disimpan”.

### C. Advokat

Dalam pasal 2, 2.11 Kode Etik Advokat Indonesia disebutkan bahwa Advokat harus selalu memegang rahasia jabatan tentang hal – hal yang diberitahukan kepadanya oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan advokat dengan klien yang bersangkutan.

Mengenai ketentuan etik ini, Lasdin wlas (1989 : 7) berpendapat bahwa :

Kredibilitas advokat merupakan pertarungan dalam profesinya, sampai sejauh mana ia dapat menjamin mempertanggungjawabkan serta sejauh mana dapat menjamin dan menyimpan rahasia klient yang dipercayakan kepadanya ...

Perlindungan rahasia klient merupakan kewajiban moral dan kewajiban hukum dan termasuk rahasia jabatan seorang advokat. Bagi klien yang merasa dirugikan atau merasa rahasia pribadinya tidak terlindungi mereka mempunyai hak tuntutan hukum terhadap advokat yang membela.

Berdasarkan rahasia jabatan inilah, oleh Ilmu Hukum dan Yurisprudensi, seorang advokat mendapatkan hak ingkarnya. Oemar Seno Adjie (1991<sup>2</sup> : 42) berpendapat :

“Suatu hak yang diberikan kepada advokat yang lazim dinamakan *verschoningsrecht* merupakan pembebasan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Ia – advokat – dengan demikian harus memperhatikan bahwa kepadanya ada suatu kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan yang dipercayakan kepadanya dan ia harus menyimpannya.”.

#### D. Notaris

Pentingnya kewajiban menyimpan rahasia bagi para notaris digambarkan oleh G.H.S. Lambang Tobing (1992 : 118)

“Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan ke dalam akta. Notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan apa yang diberitahukan kepadanya oleh kliennya pada waktu diadakan pembicaraan - pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan suatu akta. Sekalipun tidak semuanya dicantumkan dalam akta, kewajiban untuk merahasiakannya. Selain diharuskan oleh undang - undang juga untuk kepentingan notaris itu sendiri. Seorang notaris tidak akan membatasi dirinya akan mendapatkan akibatnya di dalam praktek. Ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan”.

akibatnya di dalam praktek. Ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan”.

Dari uraian tersebut, jelas terlihat bahwa jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk menyimpan rahasia. Seperti halnya dokter, advokat dan wartawan, maka notaris juga memiliki hak ingkar. Namun masih diragukan apakah sekedar hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris atau bahkan lebih jauh notaris memiliki kewajiban untuk ingkar. G.H.S. Lumbang Tobing (1992 : 122) mempertanyakan apakah hak ingkar notaris merupakan hak untuk tidak bicara ataukah kewajiban untuk tidak bicara.

Selanjutnya G.H.S Lumbang Tobing (1992 : 123) kembali mengemukakan pendapatnya bahwa :

“Hak untuk tidak bicara didasarkan pada kepercayaan yang diperlukan untuk kepentingan baik jalannya suatu pekerjaan atau jabatan dan kerananya juga mempunyai batas ruang lingkup yang lebih luas, akan tetapi hal itu belum berarti adanya kewajiban untuk tidak bicara. Dikatakan demikian oleh karena siapa yang berhak untuk tidak bicara, berhak juga untuk bicara. Akan tetapi siap yang diwajibkan untuk tidak bicara, tidak berhak untuk bicara .... Sebagaimana telah diuraikan di atas, hak ingkar dari notaris didasarkan kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku (Ps. 17 dan 40)”.

Pendapat ini dapat kita lihat sebagai bagian dari penganut absolutisme rahasia jabatan. Namun masih banyak kalangan yang berpendapat bahwa rahasia jabatan tidaklah absolut. Ada pula yang berpendapat bahwa relatifitas rahasia jabatan ditentukan oleh notaris itu sendiri. Apakah mereka akan menggunakan hak ingkar atau tidak juga ditentukan oleh notaris itu sendiri, sekalipun keputusan

terakhir ada di tangan hakim. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Mr. C. Aser (lihat G.H.S. Lumbang Tobing, 1992 : 125).



#### E. Wartawan

Wartawan jadi saksi bukanlah hal yang mustahil. Bahkan keseringan jadi saksi menjadi sangat memungkinkan bagi seorang wartawan mengingat saat ini wartawan memiliki motivasi yang begitu tinggi sehingga sering lebih cepat tiba di lokasi peristiwa daripada petugas.

Itulah sebabnya, kenapa wartawan sering dipanggil jadi saksi. Mungkin polisi akan memperoleh informasi tambahan melebihi berita yang dimuat di surat kabar. Mungkin juga untuk memperkuat segi akurasi informasi yang telah dimuat atau mungkin juga untuk mengorek sumber beritanya (H. Syamsu Nur: Fajar, 19 Oktober 1999: 4).

Seringnya wartawan dipanggil sebagai saksi menjadi permasalahan yang serius bagi wartawan itu sendiri dan khalayak pers pada umumnya. Waktu yang tersita mungkin hanya salah satu masalah yang timbul akibat pemanggilan tersebut. Masalah lainnya adalah kewajiban wartawan untuk berpegang teguh pada kode etik jurnalistik yang di antaranya mengatur tentang kewajiban wartawan untuk melindungi identitas narasumbernya dan untuk tidak mengemukakan informasi kepada pihak lain melebihi berita yang dimuat di surat kabarnya.

Dalam mengejar berita, wartawan terkadang menjanjikan kerahasiaan sumber beritanya, seperti yang dikemukakan oleh Herbert Strenz (1993: 19) bahwa

Dalam proses memberikan informasi kepada publik, reporter berita sesekali menjanjikan kepada sumber berita bahwa identitas sumber tidak akan diungkapkan, atau bahwa beberapa informasi yang diperoleh dalam proses pengumpulan berita tidak akan diungkapkan. Orientasi ke arah perlindungan bagi sumber berita jelas berkaitan dengan sikap menguntungkan publik.

Sejauh mana wartawan dapat merahasiakan identitas sumber beritanya, dapat kita lihat dari uraian berikut ini :

Dengan menjaga kerahasiaan, seseorang wartawan dimungkinkan untuk menyajikan gambaran yang lebih akurat mengenai berita - berita penting. Diperlukan keberanian untuk menolak mengungkapkan identitas narasumber, tetapi diperlukan keberanian juga untuk menolak informasi yang disampaikan secara rahasia. Bila wartawan merasa bahwa tidak adanya sesuatu yang ditutup - tutupi merupakan pelayanan terbaik terhadap publik, seorang wartawan paling tidak harus mengetahui lebih dahulu sampai sejauh mana identifikasi narasumber boleh dipaparkan, dan syarat - syarat apa saja yang harus terpenuhi sebelum dan sesudah seorang reporter mengungkapkan identitas narasumbernya. (William L. Rivers & Cleve Mathews, 1994 : 146).

Kewajiban menyimpan rahasia bagi para wartawan perlu mendapat perlindungan hukum. Inilah sebabnya oleh Undang - Undang Pers kita, wartawan diberi hak tolak dalam menghadapi kewajiban sebagai saksi, seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat 4 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, bahwa "dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki hak tolak".



## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh berbagai data dan informasi yang dibutuhkan, penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Dipilihnya tempat/lokasi penelitian tersebut agar informasi yang diperoleh cukup representatif bagi penyelesaian skripsi ini.

#### 3.2. Jenis dan Sumber Data

Hasil data yang diperoleh, digolongkan ke dalam dua jenis data, yaitu :

- a. Data Primer, berupa data yang diperoleh penulis secara langsung dari pihak narasumber
- b. Data Sekunder, berupa data yang diperoleh dari bahan – bahan dokumentasi, seperti dokumen – dokumen, catatan – catatan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, dengan jalan :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu melalui penelusuran dokumen – dokumen atau arsip – arsip atau laporan tahunan yang ada hubungannya dengan permasalahan, dengan jalan membaca dan menelaah dokumen – dokumen tersebut.

b. Penelitian Lapangan (Field Research).

Yaitu penulis turun langsung ke lapangan yakni Pengadilan Negeri Makassar untuk melihat dan melakukan wawancara dengan para responden serta mengambil data-data yang ada hubungannya dengan masalah penggunaan hak ingkar.

### 3.4. Analisa Data

Semua data yang terkumpul dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif dan kemudian dideskripsikan.

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Praktek Penggunaan Hak Ingkar di Pengadilan Negeri Makassar

Berdasarkan hasil penelusuran data dan berkas perkara pidana tahun 1999 di Pengadilan Negeri Makassar dan Kepolisian Kota Besar Makassar, maka penulis berkesimpulan bahwa kuantitas maupun intensitas penggunaan hak ingkar oleh para saksi di Pengadilan Negeri Makassar sangat sulit untuk diukur dan dianalisis secara kuantitatif.

Sulitnya mengukur kuantitas dan intensitas penggunaan hak ingkar tersebut antara lain disebabkan oleh terlalu banyaknya perkara yang tetap menggunakan saksi yang memiliki hak ingkar, terutama saksi - saksi yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa padahal KUHAP telah menentukan bahwa saksi - saksi tersebut tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Kecuali jika mereka menghendaki untuk menjadi saksi dan kehendaknya itu disetujui oleh terdakwa dan penuntut umum.

Hal lain yang menyebabkan sulitnya mengukur kuantitas dan intensitas penggunaan hak ingkar adalah tidak adanya kegiatan administrasi peradilan yang mencatat penggunaan hak ingkar oleh para saksi di Pengadilan Negeri Makassar.

Menghadapi kesulitan tersebut, penulis berupaya untuk mencari dan mengumpulkan data pendukung berupa berita – berita hukum sepanjang tahun 1999 dari beberapa harian lokal di Kota Makassar.

Data pendukung tersebut penulis gunakan untuk menelusuri berkas perkara pidana melalui buku register perkara pidana tahun 1999. Data pendukung yang berasal dari berita – berita di koran ini sangat membantu dalam mencari perkara – perkara pidana yang dalam persidangannya menggunakan saksi – saksi yang memiliki hak ingkar.

Mengenai praktek penggunaan hak ingkar oleh para saksi, salah seorang staf URBIN OPS SAT SERSE POLTABES Makassar (Petugas Penyidik) yang tidak ingin disebutkan namanya, dalam wawancaranya dengan penulis (tanggal 18 September 2000) mengemukakan bahwa ada beberapa cara yang mungkin dapat digunakan oleh saksi untuk menghindari kewajiban memberi kesaksian, yaitu :

- Tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan saksi
- Menolak untuk disumpah
- Menolak untuk menjawab pertanyaan
- menjawab tidak tahu walaupun ia tahu jawabannya

Menyimak pernyataan petugas penyidik tersebut, penulis perlu untuk mengingatkan bahwa saksi yang dengan sengaja tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan saksi dapat diperhadapkan pada ancaman pidana Pasal 224 KUHP karena tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang – undang.

Dari wawancara itu pula, terungkap bahwa :

- Penyidik yang bersangkutan tidak pernah mengakui akan adanya hak ingkar (hak tolak) dalam perkara pidana. Menurutrya, hak ingkar hanya berlaku dalam perkara perdata.
- Jika saksi yang telah dipanggil ternyata tidak hadir maka penyidik akan membuat surat perintah penjemputan saksi. Saksi yang menolak, tetap dibawa ke kantor polisi.
- Saksi tidak diperkenankan untuk menolak menjawab pertanyaan. Tetapi jika saksi menjawab tidak tahu maka penyidik tidak akan memaksa saksi untuk menjawab pertanyaan.
- Untuk mengantisipasi kemungkinan sulitrya menghadirkan saksi di persidangan, penyidik senantiasa membuat berita acara penyempahan.

Pernyataan petugas penyidik yang tidak mengakui adanya hak ingkar pada proses pemeriksaan saksi dalam perkara pidana telah memberikan gambaran

kepada penulis bahwa penyidik yang bersangkutan kurang memahami isi KUHAP sebagai hukum pidana formil.

Proses pemeriksaan saksi oleh pihak penyidik yang terangkum dalam BAP sangat berpengaruh terhadap proses pemeriksaan saksi di pengadilan. Jika keterangan saksi di persidangan berbeda dengan keterangan saksi yang tercatat dalam BAP, maka hakim ketua sidang akan mengingatkan saksi serta meminta keterangan mengenai perbedaan tersebut.

Hal lain yang menceminkan betapa berpengaruhnya keterangan saksi yang tercatat dalam BAP terhadap proses pemeriksaan saksi di persidangan adalah jika saksi tersebut sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan atau tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara maka keterangan yang telah diberikannya itu akan dibacakan di persidangan.

Mengenai penggunaan hak ingkar dalam proses penyidikan, KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang hal ini, kecuali pasal 120 KUHAP yang memberikan hak kepada seorang ahli (saksi ahli) untuk menolak memberikan keterangan yang diminta oleh penyidik karena harkat – martabat, pekerjaan atau jabatannya wajib menyimpan rahasia. Tetap jika kita mencermati ketentuan umum

KUHAP tentang pengertian saksi lalu kita hubungkan dengan Pasal 168 dan 170 KUHAP tentang hak ingkar maka kita akan dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya saksi juga dapat menggunakan hak ingkarnya dalam proses penyidikan. Dikatakan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan dalam pasal 168 dan pasal 170 KUHAP, tidak dicantumkan secara tegas mengenai hak ingkar saksi, apakah penggunaannya di tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan. Hal ini berarti bahwa saksi pun dapat menggunakan hak ingkarnya adalah proses penyidikan.

Hal senada juga pernah dikemukakan oleh Oemar Seno Adjie (1977 : 176) bahwa :

"... akan lebih jelas lagi pelaksanaan hukum, jikalau dengan positif dinyatakan, bahwa hak untuk dibebaskan menjadi saksi tidak saja berlaku dalam pemeriksaan di muka hakim, melainkan pula dalam pemeriksaan permulaan di muka jaksa atau polisi ..."

Dari uraian tersebut, terungkap bahwa sebenarnya saksi yang memiliki, hak ingkar sudah dapat menggunakan hak ingkarnya pada saat pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan. Namun dengan tingkat pemahaman tentang hak ingkar di

kalangan petugas penyidik di POLTABES Makassar yang cenderung tidak mengakui adanya hak ingkar maka sangat kecil kemungkinannya seorang saksi dapat menggunakan hak ingkarnya di hadapan penyidik, terlebih lagi bagi saksi yang tidak pernah tahu atau diberitahu tentang hak ingkar yang dimilikinya. Hak ini berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap beberapa BAP dan berkas perkara pidana tahun 1999 di Pengadilan Negeri Makassar, di mana terlihat jelas bahwa penyidik tetap melanjutkan pertanyaan kepada saksi tanpa terlebih dahulu memberitahukan atau mengingatkannya tentang hak saksi untuk mengundurkan diri walaupun penyidik telah mengetahui bahwa saksi tersebut memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

Mengenai penggunaan hak ingkar di Pengadilan Negeri Makassar, Hakim M. Adnan, SH., dalam wawancaranya dengan penulis (tanggal 6 November 2000) mengungkapkan bahwa kalimat "dapat mengundurkan diri sebagai saksi" dan "dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi" (pasal 168 dan 170 KUHP) haruslah diartikan sebagai suatu hak dan bukan suatu keharusan untuk serta – merata menolak memberikan kesaksian di persidangan setiap saksi yang telah dipanggil oleh pengadilan wajib hadir di persidangan kecuali karena ada alasan – alasan tertentu yang memang dapat dibenarkan.



Di Pengadilan Negeri Makassar, pada umumnya saksi yang telah dipanggil akan hadir di persidangan. Memang dalam beberapa perkara pernah terjadi saksi yang telah dipanggil oleh pengadilan tidak hadir di persidangan, tetapi jumlahnya tidaklah begitu besar. Tidak diketahui secara pasti, apakah ketidakhadiran saksi tersebut ada hubungannya dengan penggunaan hak ingkar atau tidak. Demikian yang diungkapkan oleh Hakim M. Adnan, SH.

Mengenai sikap penolakan saksi dalam menjawab pertanyaan di persidangan, lebih lanjut hakim M. Adnan, SH., menjelaskan bahwa pada umumnya saksi akan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh hakim. Tetapi terkadang saksi juga menolak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa. Hal ini bisa terjadi karena saksi tersebut menganggap bahwa pertanyaan tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara pada saat itu atau bisa juga karena ada tekanan bathin untuk menjawabnya, yang disebabkan oleh hubungan keluarga dengan terdakwa misalnya, atau boleh jadi saksi tersebut menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut karena pekerjaan atau jabatannya mewajibkannya untuk menyimpan rahasia. Jika hal itu terjadi maka selaku hakim, ia akan mempertimbangkan apakah pertanyaan tersebut perlu untuk dijawab atau tidak. Jika memang pertanyaan itu perlu untuk dijawab maka selaku hakim ketua sidang,

ia akan menjelaskan kepada saksi tersebut bahwa ia tidak boleh serta merta menolak untuk menjawab pertanyaan hanya karena kewajibannya menyimpan rahasia. Ia akan menganjurkannya untuk menjawab pertanyaan tersebut karena seorang saksi haruslah lebih mengutamakan kepentingan umum dan bukannya lebih mementingkan kepentingan pribadi atau profesi dari saksi tersebut.

Dari penjelasan hakim M. Adnan, SH., tersebut dapat penulis gambarkan bahwa hakim cenderung menilai sikap penolakan dari saksi untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagai suatu sikap yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau profesinya. Ini berarti bahwa penggunaan hak ingkar di persidangan cenderung untuk dinilai sebagai sikap yang individualistik, yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau profesi dari saksi yang bersangkutan.

Menanggapi penilaian seperti itu, penulis mencoba untuk merenungkan pendapat G.H.S. Lumbong Tobing (1992: 121).

"Ada pihak yang mengemukakan pendapat, bahwa hak ingkar ini hanya bagi kepentingan individu dan bukan kepentingan masyarakat umum, sehingga mereka menganggap tidak ada gunanya hak ingkar ini. Pendapat sedemikian apabila dipikirkan lebih mendalam, adalah tidak benar dan tidak dapat diterima, oleh karena di balik kepentingan masyarakat dan individu, di mana individu adalah bagian dari masyarakat itu, dalam hal ini pada hakekatnya adalah sama. Lagi pula sesuatu peraturan atau undang-undang tidaklah dibuat hanya untuk dan bagi kepentingan individu, tetapi adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat".

Masih mengenai praktek penggunaan hak ingkar di Pengadilan Negeri Makassar, Notaris Susanto Wibowo, SH., dalam wawancaranya dengan penulis (tanggal 13 November 2000) ternyata enggan memberikan komentarnya atas pemberitaan Harian Pedoman Rakyat tentang ketidakhadirannya di Persidangan setelah beberapa kali dipanggil oleh Pengadilan Negeri Makassar untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana yang melibatkan mantan kliennya sebagai terdakwa. Namun menurutnya, apabila ia dipanggil secara patut oleh pengadilan untuk menjadi saksi di persidangan, maka sebagai warga negara yang taat hukum, ia akan memenuhi panggilan pengadilan tersebut. Di persidangan ia akan melaksanakan kewajibannya dalam memberikan kesaksian atas apa yang diketahuinya sepanjang kesaksiannya itu tidak berkaitan dengan hal – hal yang harus ia rahasiakan selaku notaris. Jika ada pertanyaan yang mengarah pada hal – hal yang berkaitan dengan rahasia kliennya maka ia akan dengan tegas menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Notaris Susanto Wibowo, SH. yang penulis anggap sebagai salah seorang saksi yang menggunakan hak ingkarnya di Pengadilan Negeri Makassar ternyata tidak mau memberikan keterangan yang penulis butuhkan sehingga tidak mudah bagi penulis untuk mengungkap lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya praktek penggunaan hak ingkar di Pengadilan Negeri Makassar.

Salah satu informasi yang dapat menjadi petunjuk tentang penggunaan hak ingkar adalah keterangan yang diberikan oleh URBIN OPS SAT SERSE POLTAJIBES Makassar, bahwa salah satu hal yang sering menjengkelkan petugas penyidik adalah sikap para wartawan yang selalu tidak hadir jika dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Dari keterangan ini, penulis menilai bahwa wartawan adalah salah satu golongan saksi yang sering menggunakan hak ingkarnya karena wartawan dalam menjalankan profesinya selalu menyadari akan hak - haknya, termasuk hak ingkar atau hak tolak wartawan berdasarkan undang - undang no. 40 tahun 1999 tentang pers.

Walaupun tidak didukung oleh data yang memadai, namun dari semua uraian tersebut penulis berpendapat bahwa praktek penggunaan hak ingkar di Pengadilan Negeri Makassar turut dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kesadaran para saksi akan hak ingkar yang dimilikinya. Para saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa cenderung untuk tidak menggunakan hak ingkarnya. Hal ini terjadi karena mereka tidak memahami atau kurang diberi pemahaman tentang hak ingkar oleh aparat penegak hukum yang lebih menekankan pada kewajiban - kewajiban bagi para saksi. Sedangkan para saksi yang karena harkat - martabat, pekerjaan atau jabatannya wajib menyimpan rahasia, lebih memiliki kemungkinan untuk menggunakan hak

ingkarinya. Hal ini disebabkan oleh kesadaran akan hak dan kewajiban dari profesi atau kedudukan mereka, termasuk hak ingkar yang mereka miliki.

#### 4.2 Peranan Hakim dalam Praktek Penggunaan Hak Ingkar di Pengadilan Negeri Makassar

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Muzakkir, SH. dan M. Adnan SH., serta hasil pengamatan jalannya persidangan dan beberapa berkas perkara pidana tahun 1999 di Pengadilan Negeri Makassar, terlihat jelas bahwa para hakim di Pengadilan Negeri Makassar telah mengikuti semua prosedur pemeriksaan saksi yang ditentukan oleh KUHAP.

Saksi yang telah hadir di persidangan, terlebih dahulu diperiksa dan ditanyakan identitasnya oleh hakim ketua sidang, kemudian sebelum memberikan keterangan, saksi tersebut terlebih dahulu diminta untuk bersumpah menurut agama/kepercayaannya. Demikian yang dilakukan oleh hakim pada awal pemeriksaan saksi.

Setelah saksi tersebut disumpah, hakim menanyakan apakah saksi masih tetap pada keterangannya di BAP ataukah ada keterangan yang ingin diralatnya. Kemudian hakim mulai bertanya kepada saksi tentang hal – hal yang berkaitan erat dengan perkara yang disidangkan saat itu. Setelah merasa cukup, barulah hakim mempersilakan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa untuk

mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut. Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan saksi tersebut.

Apabila saksi yang telah dipanggil ternyata tidak hadir di persidangan maka hakim akan mencari tahu sebab - sebab ketidakhadirannya tersebut. Jika hakim mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi tersebut tidak akan mau hadir maka hakim ketua sidang memerintahkan agar saksi tersebut dihadapkan ke persidangan berikutnya. Akan tetapi, apabila saksi tidak dapat hadir di persidangan karena alasan yang dibenarkan oleh undang - undang maka keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik yang termuat dalam BAP akan dibacakan di persidangan saat itu juga.

Di persidangan, saksi diwajibkan untuk menjawab setiap pertanyaan, terutama pertanyaan dari majelis hakim. Jika menolak untuk menjawab atau menjawab tidak tahu tetapi ia di yakini mengetahui jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka hakim akan mengingatkan saksi agar melaksanakan kewajibannya untuk memberikan keterangan di persidangan. Apabila saksi bersikeras menolak untuk menjawab atau menjawab tidak tahu maka hakim kan menggunakan pertanyaan lain sebagai siasat untuk mendapatkan jawaban dari saksi tersebut.

Mengenai saksi yang menolak untuk disumpah, hakim Muzakkir, SH., dalam wawancaranya dengan penulis (tanggal 11 Oktober 2000) berpendapat bahwa saksi boleh saja menolak untuk disumpah asalkan ia mempunyai alasan yang dibenarkan oleh undang – undang. Jika tidak demikian maka saksi tersebut dapat dikenakan sander. Namun menurut pengalamannya selama bertugas di Pengadilan Negeri Makassar, tak pernah sekalipun ia menemukan adanya saksi yang menolak untuk disumpah.

Terhadap penggunaan hak ingkar, hakim Muzakkir, SH. dan M. Adnan, SH. dalam wawancaranya dengan penulis, mengemukakan bahwa saksi dapat saja menolak kewajiban untuk memberikan kesaksian tetapi penolakannya itu harus didasari oleh alasan – alasan yang dibenarkan oleh KUHAP. Alasan untuk mengingkari kewajiban menjadi saksi adalah karena saksi yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan karena pekerjaan, harkat – martabat atau jabatan dari saksi yang bersangkutan, wajib menyimpan rahasia atas apa yang dipercayakan kepadanya.

Mengenai saksi yang karena pekerjaan, harkat – martabat atau jabatannya wajib menyimpan rahasia, kembali hakim Muzakkir, SH, berpendapat bahwa mereka dapat saja menolak untuk memberi kesaksian sepanjang haknya itu dilindungi oleh undang – undang. Jika pengadilan tetap akan mendengarkan

keterangan dari saksi tersebut tetapi ia menolak untuk memberi kesaksian maka ia bisa dimintai keterangan tanpa disumpah. Saksi yang dapat menolak untuk memberi kesaksian karena pekerjaan, harkat - martabat atau jabatannya wajib menyimpan rahasia, menurut beliau adalah mereka yang menyandarkan dirinya pada hak profesi, seperti dokter, notaris dan petugas perbankan.

Tentang sejauh mana peranan hakim dalam praktek penggunaan hak ingkar oleh saksi di pengadilan, terungkap melalui hasil pemeriksaan beberapa berkas perkara pidana dan pernyataan hakim Muzakkir, SH., bahwa ketika hakim mengetahui identitas saksi yang ternyata memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa maka hakim akan bertanya kepada saksi tersebut, apakah bersedia menjadi saksi ataukah akan mengundurkan diri sebagai saksi. Apabila saksi tersebut tetap bersedia menjadi saksi maka sebelum memberi keterangan, saksi tersebut diminta untuk bersumpah. Untuk sumpahnya ini, hakim terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak terdakwa dan jaksa penuntut umum.

Dari semua uraian tersebut yang merupakan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Makassar maka dapat terlihat bahwa hakim belum cukup berperan dalam praktek penggunaan hak ingkar oleh saksi di Pengadilan Negeri Makassar.



Dengan pemahaman yang cukup baik mengenai hak ingkar, hakim dapat mengerti dan mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan petunjuk KUHAP, apabila ada golongan - golongan saksi tertentu yang enggan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai saksi karena alasan - alasan yang ada kaitannya dengan hak ingkar. Namun peranan hakim ini belumlah maksimal. Masih banyak yang perlu dilakukan oleh hakim untuk menjamin dan melindungi hak - hak saksi, terutama hak ingkar yang dimilikinya.

Pembacaan keterangan saksi di BAP pada proses pemeriksaan saksi di persidangan perlu mendapatkan perhatian hakim. Pasal 162 KUHAP memang memungkinkan hakim untuk memerintahkan agar keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik untuk dibacakan di persidangan apabila saksi tidak dapat memenuhi panggilan pengadilan. Namun perlu diingat bahwa pembacaan keterangan saksi di BAP harus didasari pertimbangan bahwa saksi tidak dapat hadir di persidangan karena meninggal dunia atau karena alasan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara.

Sebelum keterangan saksi di BAP dibacakan di persidangan, hakim seharusnya sudah dapat memastikan alasan ketidakhadiran saksi. Apakah alasan ketidakhadiran saksi telah memenuhi kriteria Pasal 162 KUHAP sehingga

keterangannya di BAP dapat dibacakan di persidangan, ataukah ada pertimbangan khusus sehingga keterangan saksi di BAP tidak dapat dibacakan di persidangan.

Menghadapi situasi seperti itu, hakim seharusnya aktif untuk mencari tahu alasan ketidak hadiran saksi, terutama terhadap saksi yang memiliki hak ingkar. Apabila saksi yang memiliki hak ingkar tersebut tidak hadir di persidangan, seharusnya hakim dapat menduga bahwa saksi tersebut menggunakan hak ingkarnya sehingga keterangan saksi di BAP tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, atau setidaknya – tidaknya hakim menunda dulu pembacaan keterangan saksi tersebut sampai dapat dipastikan apakah saksi menggunakan hak ingkarnya atau tidak. Hal seperti ini perlu mendapatkan perhatian serius dari para hakim, mengingat pihak penyidik di POLTABES Makassar saat ini begitu cerdas dengan senantiasa membuat Berita Acara Penyempahan pada pemeriksaan saksi sehingga keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Perlu diketahui oleh hakim bahwa apabila saksi menggunakan hak ingkarnya maka itu berarti keterangan saksi di BAP tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini diperkuat oleh pendapat G.H.S. Lumbang Tobing (1992 : 122) bahwa :

Dalam pada itu, menurut H.R (Baca : H.R. 26 Juli 1927, N. J : 1929 No. 1151) apabila seorang saksi, yang semula tidak mengetahui adanya hak ingkarnya, telah memberikan keterangan - keterangan d hadapan polisi, dan R. Commisaris, kemudian dalam persidangan, saksi hakim tidak diperkenankan untuk juga menggunakan keterangan - keterangan dalam berita acara yang diberikan oleh saksi tersebut di hadapan polisi dan R. Commisaris sebagai pembuktian.

Yang paling penting untuk dipertimbangkan oleh hakim sebelum membacakan keterangan saksi di BAP pada proses pemeriksaan saksi di persidangan karena ketidakhadiran saksi adalah bahwa pembacaan keterangan saksi tersebut akan menimbulkan ketimpangan dalam proses pembuktian. Pembuktian akan menjadi tidak seimbang. Keterangan yang diberikan oleh saksi di hadapan periyidik pada dasarnya mengarah pada hal - hal yang menguatkan kesalahan terdakwa. Jika saksi tidak hadir di persidangan dan keterangannya di BAP dibacakan di persidangan maka pihak terdakwa dan penasihat hukumnya akan mengalami kesulitan dalam proses pembelaannya.

Dalam hal saksi yang telah hadir di persidangan menolak untuk menjawab pertanyaan atau menjawab tidak tahu padahal ia diyakini mengetahui jawabannya, hakim seharusnya meminta keterangan dari saksi yang bersangkutan Mengenai alasannya menolak menjawab atau menjawab tidak tahu tersebut. Jika ternyata saksi tersebut menggunakan alasan - alasan yang ada hubungannya dengan hak

ingkar maka seharusnya hakim sudah dapat menduga bahwa saksi tersebut menggunakan hak ingkarnya.

Salah satu hal yang juga harus dilakukan oleh hakim dalam proses pemeriksaan saksi adalah menjamin perlindungan hak - hak saksi dengan jalan memberikan pemahaman atau penjelasan tentang hak - hak yang dimiliki oleh saksi sebelum saksi tersebut dimintai keterangannya di persidangan, terutama yang berhubungan dengan hak ingkar.

Ketika mengetahui identitas saksi bahwa saksi tersebut memiliki hak ingkar, misalnya mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, seharusnya hakim tidak hanya menanyakan kepada saksi tentang kesediaannya untuk bersaksi ataukah akan mengundurkan diri sebagai saksi. Lebih dari itu, hakim seharusnya aktif menjelaskan kepada saksi tentang hak - hak yang dimilikinya terutama tentang hak ingkar yang dimiliki oleh saksi sehingga saksi tersebut dapat dengan jernih mempertimbangkan apakah ia akan bersaksi ataukah akan mengundurkan diri sebagai saksi.

Di persidangan, hakim seharusnya tidak hanya menekankan kepada saksi tentang kewajiban - kewajiban yang harus dilaksanakan oleh saksi tersebut, tetapi hakim juga harus menjelaskan kepada saksi tentang hak - hak yang dimiliki

oleh saksi tersebut. Bagaimana mungkin seorang saksi dapat menggunakan hak ingkarnya jika ia tidak pernah tahu tentang hak ingkar yang dimilikinya.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Kuantitas maupun intensitas penggunaan hak ingkar di Pengadilan Negeri Makassar ternyata sangat sulit untuk diukur dan dianalisis secara kuantitatif. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kegiatan administrasi peradilan yang khusus untuk mencatat penggunaan hak ingkar tersebut, sementara perkara yang menggunakan saksi yang memiliki hak ingkar begitu banyak yang disidangkan, terutama perkara yang saksinya memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
2. Praktek penggunaan hak ingkar di Pengadilan Negeri Makassar, turut dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kesadaran para saksi mengenai hak ingkar. Para saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa cenderung tidak menggunakan hak ingkarnya karena mereka tidak tahu atau kurang diberi pemahaman tentang hak ingkar oleh aparat penegak hukum. Sedangkan para saksi yang karena harkat - martabat, pekerjaan atau jabatannya wajib menyimpan rahasia, lebih memiliki kemungkinan untuk menggunakan hak ingkarnya. Hal ini disebabkan oleh kesadaran akan hak dan

kewajiban dari profesi atau kedudukan mereka, termasuk mengenai hak ingkar yang mereka miliki

3. Meskipun hakim di Pengadilan Negeri Makassar telah mengikuti semua prosedur pemeriksaan saksi yang telah ditentukan oleh KUHAP, namun hal ini belumlah cukup untuk dapat menunjukkan peranan para hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam menjamin dan melindungi hak - hak saksi, terutama terhadap hak ingkar yang dimiliki oleh saksi.

## 5.2 Saran

1. Pengadilan Negeri Makassar hendaknya melakukan kegiatan pencatatan terhadap penggunaan hak ingkar oleh saksi, atau setidaknya - tidaknya melakukan klasifikasi terhadap golongan - golongan saksi.
2. Jika saksi yang memiliki hak ingkar ternyata tidak hadir di persidangan maka sebaiknya keterangan saksi di BAP tidak perlu dibacakan di persidangan atau setidaknya -- tidaknya pembacaan keterangan itu ditunda dulu sampai didapatkan kejelasan tentang alasan ketidakhadiran saksi tersebut. Namun apabila keterangan saksi di BAP itu tetap akan dibacakan di persidangan maka sebaiknya hal itu tidak dianggap sebagai keterangan yang sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.,

meskipun telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan saksi oleh pihak peryyidik.

3. Dalam pemeriksaan saksi di persidangan, hakim seharusnya tidak hanya menekankan pada kewajiban – kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para saksi. Lebih dari itu hakim sudah sepatutnya juga mengingatkan atau memberikan penjelasan kepada para saksi yang memilik hak ingkar mengenai hak ingkar yang mereka miliki karena tidak tertutup kemungkinan, mereka tidak pernah mengetahui tentang haknya ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- ADJIE, Oemar Seno, 1977, *Pers: Aspek – Aspek Hukum*, Erlangga Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter; Profesi Dokter*, Erlangga, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Etika Profesional dan Hukum; Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta.
- Hamzah, Andi 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1983, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Bina Cipta, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Rivers, William L. & Cleve Mathews, 1994, *Etika Media Massa dan Kecenderungan untuk Melanggarnya*, Gramedia, Jakarta.
- Saniil, Ratna Suprapti, 1994, *Etika Kedokteran Indonesia (Kumpulan Naskah)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Strenz, Robert, 1993, *Reporter dan Sumber Berita; Persekongkolan dalam Mengemas dan Menyebarkan Berita*, Gramedia, Jakarta.
- Tobing, G.H.S. Lumbang, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Wlas, Lasdin, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

n  
rn  
I